

Skripsi

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PELANGGARAN HAK
KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
INTERNASIONAL

(STUDI KASUS PENYADAPAN KBRI DI MYANMAR TAHUN 2004)

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL

Disusun Oleh:

FEBI HIDAYAT

06140196



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2010/2011

ABSTRAK

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dalam berbagai kehidupan masyarakat internasional. Hubungan internasional sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain. Dalam hal ini, Negara-negara menjalin dan mengembangkan hubungan dengan negara lain diwujudkan dengan pertukaran misi diplomatik yang didasarkan atas prinsip persamaan hak serta perdamaian antar negara seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB dan juga dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Namun, dalam penerapannya masih banyak ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat merugikan negara lain. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: *pertama*, bagaimanakah pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak Kekebalan Diplomatik ditinjau dalam Hukum Internasional (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik). *Kedua*, bagaimanakah kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961. *Ketiga*, bagaimanakah penyelesaian kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran hak kekebalan perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Penelitian ini berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, pelanggaran terhadap perwakilan diplomatik merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan negara penerima wajib melakukan pertanggungjawaban baik berupa ganti rugi atau permintaan maaf. *Kedua*, kasus penyadapan KBRI di Myanmar merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 sesuai dengan pasal 22 ayat (1) bahwa perwakilan diplomatik asing di suatu negara termasuk gedung perwakilan tidak dapat diganggu gugat. *Ketiga*, terhadap kasus penyadapan KBRI di Myanmar, maka Myanmar sebagai negara penerima wajib memberikan pertanggungjawaban terhadap penyadapan KBRI dengan cara membayar ganti rugi, atau dengan mengajukan permintaan maaf secara resmi kepada Pemerintah RI melalui KBRI di Myanmar dan berjanji tindakan tersebut tidak akan terulang lagi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban negara, hak kekebalan (*immunity right*) gedung perwakilan diplomatik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat internasional yang demikian pesat memberikan suatu dimensi baru dalam hukum internasional telah memberikan suatu pedoman pelaksanaan yang berupa konvensi-konvensi internasional dalam pelaksanaan hubungan ini. Ketentuan-ketentuan dari konvensi ini kemudian menjadi dasar bagi negara-negara dalam melaksanakan hubungannya dengan negara lainnya di dunia.

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan hukum internasional dalam berbagai kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Sebagai konsekuensinya maka negaralah yang paling banyak memiliki, memikul dan memegang kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional dibanding dengan subjek hukum internasional lainnya.

Suatu negara, untuk dapat disebut sebagai suatu subjek hukum internasional maka mengacu pada Pasal 1 Konvensi Montevideo (Pan American) tentang hak dan kewajiban negara (*The Convention on Rights and Duties of State*) tahun 1933, yang berbunyi sebagai berikut :

“ The state as a person of international law should progress the following qualification :(a) a permanent population;(b) defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter the relations with other states.”

Ketiga kriteria telah diakui sejak abad kesembilan belas di Eropa, sedangkan kriteria yang keempat berasal dari para penulis Amerika Latin yang mewakili negaranya dalam konvensi. Kriteria yang terdapat dalam pasal tersebut dianggap telah mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Kriteria keempat secara konvensional disebut kemampuan untuk membangun dan berkomunikasi dalam hubungan internasional (*ability to establish and to communicate in international relation*).¹

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, hubungan internasional sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain. Interaksi tersebut harus dibina berdasarkan prinsip persamaan hak-hak menentukan nasib sendiri dengan tidak mencampuri dalam negeri suatu negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB, yaitu :

“Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain untuk memperteguh perdamaian universal.”

Interaksi yang dilakukan oleh negara sebagai subjek hukum internasional tersebut untuk mengadakan hubungan dengan negara lain diperoleh dengan adanya penerimaan atau pengakuan eksistensinya sebagai negara oleh masyarakat internasional itu sendiri. Masyarakat internasional menerima eksistensinya sebagai negara dan terlebih lagi jika banyak negara ataupun subjek hukum

¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung 2006, hlm 10

internasional lain yang mengakuinya maka eksistensinya sebagai negara tidak diragukan lagi.

Negara disebut sebagai subjek hukum internasional karena seperti halnya manusia yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya, maka negara juga perlu untuk berinteraksi dengan negara lainnya. Dalam menjalin dan mengembangkan hubungan dengan negara lainnya maka harus didasarkan atas prinsip persamaan hak serta perdamaian antar negara seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB dan juga dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yaitu:

“Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain untuk memperteguh perdamaian universal.”

Awalnya pelaksanaan dalam hubungan diplomatik antar negara didasarkan pada prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara dimana prinsip kebiasaan berkembang demikian pesatnya hingga hampir seluruh negara di dunia melakukan hubungan internasionalnya berdasarkan pada prinsip tersebut. Dengan semakin pesatnya pemakaian prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara kemudian prinsip ini menjadi kebiasaan internasional yang merupakan suatu kebiasaan yang diterima secara umum sebagai hukum oleh masyarakat internasional.

Hukum diplomatik adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antar negara dengan didasarkan atas permufakatan (*consensus*) bersama yang kemudian dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari

kodifikasi kebiasaan internasional.² Hukum diplomatik dibangun berdasarkan permufakatan (*consensus*) yang dilandasi atas prinsip kesepakatan bersama (*principle of mutual consent*), prinsip persetujuan timbal balik (*principle of reciprocity*) dan prinsip-prinsip lainnya yang disepakati oleh negara-negara dalam mengadakan hubungan diplomatik

Suatu negara dalam melakukan penyelenggaraan hubungan tersebut memerlukan suatu alat untuk menjalin hubungan dengan negara lainnya yang nantinya berfungsi sebagai penghubung kepentingan antar negara yang diwakili dengan negara penerimanya. Alat penghubung tersebut diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan (Duta) diplomatik negara pengirim (*sending state*) pada negara penerima (*receiving state*).³

Perwakilan diplomatik adalah merupakan wakil resmi dari negara asalnya, perwakilan diplomatik disuatu negara ini dikepalai oleh seorang duta dari suatu negara yang diangkat melalui surat pengangkatan atau surat kepercayaan (*letter of credentials*). Dimulai sejak abad ke-16 dan 17 di Eropa dimana pertukaran perwakilan diplomatik sudah dianggap sebagai hal yang umum saat itu, hal mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik sudah dapat diterima dalam praktik negara-negara dan pada abad ke-17 sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan internasional. Selanjutnya pada pertengahan abad ke- 18 aturan-aturan kebiasaan hukum internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah mulai ditetapkan termasuk harta milik, gedung perwakilan, dan komunikasi diplomat.

² Sumaryo Suryokusumo, *Teori dan Kasus Hukum Diplomatik*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 5

³ Setyo Widagdo dan Hanif Nur W, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm 38.

Kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara pada hakikatnya dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu:

1. Kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu-gugatnya para diplomat termasuk tempat tinggal serta miliknya.
2. Keistimewaan atau kelonggaran yang diberikan kepada para diplomat yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan.
3. Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing di suatu negara termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima.⁴

Hak untuk tidak diganggu-gugat (*the right of inviolability*) adalah mutlak guna melaksanakan fungsi perwakilan asing secara layak. Hak semacam itu diberikan kepada para diplomat, gedung perwakilannya, arsip-arsip serta dokumen lainnya. Hak yang sama juga diterapkan pada tempat kediaman para diplomat yang kemudian dikenal sebagai *franchise de l'hotel* termasuk juga surat-surat dan korespondensi. Negara penerima haruslah mengambil langkah-langkah untuk mencegah adanya gangguan terhadap para diplomat asing, baik kebebasan, kehormatan, gedung perwakilan maupun rumah kediaman duta besar menurut hukum internasional diperlakukan sama. Dengan demikian, keduanya berhak memperoleh perlindungan khusus dan tidak dapat dimasuki tanpa izin kepala

⁴ *Ibid*, hlm 70

perwakilan atau duta besar kecuali jika terjadi kebakaran atau bencana lainnya yang memerlukan tindakan-tindakan yang cepat.

Pada Pasal 45 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dijelaskan bahwa tidak dapat diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing sesuatu negara pada hakikatnya menyangkut dua aspek. Aspek pertama adalah mengenai kewajiban negara penerima memberikan perlindungan sepenuhnya bagi perwakilan asing di negara tersebut dari setiap gangguan. Bahkan bila terjadi keadaan luar biasa seperti putusannya hubungan diplomatik atau terjadinya konflik bersenjata antara negara pengirim dan negara penerima, kewajiban negara penerima untuk melindungi gedung perwakilan berikut harta milik dan arsip-arsip tetap harus dilakukan. Aspek kedua adalah kedudukan perwakilan asing itu sendiri yang dinyatakan kebal dari pemeriksaan termasuk barang-barang miliknya dan semua arsip yang ada di dalamnya⁵.

Di dalam Konvensi Wina 1961 pasal 1 (i) secara jelas memberikan batasan bahwa gedung perwakilan merupakan gedung-gedung dan bagian-bagiannya dan tanah tempat gedung itu didirikan, tanpa memperhatikan siapa pemiliknya yang digunakan untuk keperluan perwakilan negara asing tersebut termasuk rumah kediaman kepala perwakilan.

Kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konvensi, oleh karenanya negara penerima wajib bertanggung jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenangkan tersebut. Kelalaian dan

⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, PT ALUMNI, Bandung, 2005, hlm. 71

kegagalan tersebutlah yang akhirnya memunculkan tanggung jawab tersendiri yang dikenal sebagai “pertanggungjawaban negara”.

Salah satu gangguan yang dapat saja terjadi terhadap kekebalan diplomatik, yaitu perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan. Apabila hal ini terjadi, maka negara pengirim dapat mengajukan keberatan kepada negara penerima (*receiving state*) dan negara penerima wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

Dalam kasus insiden penyadapan perwakilan diplomatik yang terjadi adalah kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar pada tahun 2004. Kasus penyadapan ini diketahui setelah Tim Pemeriksa dari Jakarta melakukan pemeriksaan di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon, Myanmar. Berdasarkan temuan mereka, penyadapan dilakukan melalui frekuensi telepon. Walaupun pihak KBRI tidak mengetahui secara jelas sudah berapa lama kantor kedutaan disadap.

Akibat ulah agen intelijen Myanmar yang telah menyadap Kedubes RI di Yangon tersebut mendapat banyak kecaman dari pihak internasional. Komisi I DPR RI meminta meninjau ulang kembali hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Myanmar. Anggota Komisi I DPR RI Djoko Susilo mengungkapkan pemeriksaan tim gabungan keamanan Indonesia di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon, Myanmar, terungkap bahwa adanya alat penyadap yang ditemukan pada dinding kamar kerja Duta Besar RI untuk Myanmar. Ulah agen intelijen junta militer Myanmar itu

merupakan tindakan tidak terpuji dan melanggar asas kepatutan dan etika dalam hubungan diplomatik. Tindakan ilegal itu menyalahi tata krama hubungan diplomatik, lanjut Djoko Susilo.⁶

Tindakan penyadapan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Konvensi 1961 dan kejadian ini sangat disesalkan sekali karena merupakan bukti kegagalan pemerintah Myanmar dalam melindungi hak kekebalan diplomatik dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari negara penerima sebagaimana telah diatur dalam konvensi.

Berdasarkan kasus pelanggaran hubungan diplomatik tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan penulisan hukum dengan judul “ **PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PELANGGARAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS INSIDEN PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR RI DI MYANMAR TAHUN 2004)** ”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latarbelakang tersebut diatas, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak Kekebalan Diplomatik ditinjau dalam Hukum Internasional (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik)?

⁶ www. hidayatullah.com diakses pada tanggal 12 juli 2004

2. Bagaimanakah kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961?
3. Bagaimanakah penyelesaian kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan adanya skripsi ini diharapkan adanya suatu kondisi yang lebih baik, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak Kekebalan Diplomatik ditinjau dalam Hukum Internasional (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik)
2. Untuk mengetahui kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961
3. Untuk mengetahui penyelesaian kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961

D. MANFAAT PENELITIAN

Peneliti berharap penelitian ini memiliki manfaat praktis maupun manfaat akademis bagi segenap *civitas academica* maupun masyarakat umum yang berminat terhadap masalah-masalah diplomatik :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum diplomatik khususnya dalam bidang pertanggungjawaban negara.
 - b. Agar dapat menerapkan ilmu hukum secara teoritis di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Manfaat Praktis
- a. Diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan hukum diplomatik di Indonesia
 - b. Sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan hukum diplomatik khususnya dalam bidang pertanggungjawaban negara.
 - c. Menjadi bahan referensi oleh pembaca, baik mahasiswa, maupun dosen ataupun masyarakat umum sehubungan masih kurangnya literatur berkaitan dengan hukum diplomatik khususnya dalam bidang pertanggungjawaban negara.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan karya tulis ini akan digunakan pendekatan Yuridis Normatif, atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:⁸

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

2. Jenis Data

Penelitian yang penulis buat ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan hukum primer diantaranya adalah:
 - Konvensi Wina 1961 tentang hukum diplomatik
- b) Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, artikel media masa atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.
- c) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder mencakup kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Agar didapat hasil yang baik, maka perlu didukung dengan tersedianya data yang cukup dan akurat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari data sekunder seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, literatur hukum, hasil-hasil

⁸ Ibid, hlm. 14

penelitian, perjanjian internasional/konvensi, buku-buku, majalah, tesis, makalah dan sebagainya, yang peneliti temukan pada:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
 2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 3. Buku-buku, majalah, dan literatur hukum koleksi pribadi penulis
3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Adapun pengolahan dan Analisis data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, literature hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional/konvensi, dan sebagainya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi yang berjudul “ **PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PELANGGARAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS INSIDEN PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR RI DI MYANMAR TAHUN 2004)** “ ini berisikan empat bab yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain yang disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dibahas tentang latar belakang masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika

penulisan, agar dapat mengetahui apa yang dicapai dalam penelitian serta sistematika skripsi untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM HUBUNGAN DIPLOMATIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

berisikan uraian tentang peristilahan dan pengertian serta pengaturan pertanggungjawaban negara dalam hal kaitannya dengan hukum diplomatik. Hal ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum diplomatik, buku-buku serta teori-teori para sarjana yang dijadikan sumber kebiasaan dalam hukum internasional yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dibahas tentang pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak Kekebalan Diplomatik ditinjau dalam Hukum Internasional (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik), kedudukan kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961, penyelesaian kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961.

BAB IV. PENUTUP

Peneliti membuat kesimpulan dari penelitian setelah dilakukan analisa-analisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan tujuan serta saran-saran yang bermanfaat bagi ilmu hukum pada khususnya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Dalam hal ini Negara penerima wajib bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Istimewa dan Kekebalan dari perwakilan diplomatik asing, baik itu diplomat, keluarga, maupun gedung perwakilan diplomatik. Pertanggungjawaban negara dilakukan sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu negara atau suatu konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar internasional tertentu yang telah ditetapkan. Kasus penyadapan KBRI di Myanmar merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 dimana diatur dalam pasal 22 ayat (1): Perwakilan diplomatik asing di suatu negara termasuk gedung perwakilan tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Penyadapan KBRI di Myanmar adalah sebagai bukti bagaimana Myanmar sebagai negara penerima tidak mampu menjalankan tugasnya dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik negara asing di negaranya.

2. Atas kejadian tersebut, Myanmar sebagai negara penerima berkewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban dengan cara melakukan: *pertama*, mengajukan permintaan maaf secara resmi kepada pemerintah RI atau melalui KBRI di Myanmar dan berjanji kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. *Kedua*, dengan memberikan ganti rugi nominal atau dalam bentuk perbaikan/renovasi seperti keadaan semula apabila terdapat kerusakan.

B. SARAN

1. Semakin meningkatnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap perwakilan diplomatik, maka sudah seharusnya diciptakan sebuah pengaturan hukum internasional dalam hubungan diplomatik yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran perwakilan diplomatik, dalam rangka mewujudkan keamanan internasional serta demi menjaga keutuhan hubungan antar negara di dunia.
2. Agar tidak terjadinya lagi kasus pelanggaran terhadap KBRI seperti pada kasus penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004, maka pemerintah harus lebih meningkatkan sistem atau cara-cara pengamanan perwakilan diplomatiknya, serta melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat dan kelengkapan yang terdapat di dalam gedung perwakilan diplomatik.
3. Karena belum adanya suatu kodifikasi hukum mengenai hal-hal yang menimbulkan tanggung jawab negara, maka Komisi Hukum Internasional hendaknya harus tetap berusaha untuk merancang ketentuan mengenai hal tersebut agar tercipta suatu ketentuan (*code of conduct*) yang mengikat secara luas bagi berbagai pihak khususnya bagi para subjek hukum internasional. Atau dengan alternatif lain, negara-negara didunia yang

menjalin hubungan diplomatik membuat suatu *rule* (aturan) ketika melakukan hubungan diplomatik dengan suatu negara, sehingga aturan tersebut disepakati oleh pihak-pihak yang menjalankan hubungan diplomatik.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala , *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996

Casese, Antonio, *International Law*, United State, Oxford University Press, 2005

Green, N.A. Maryan , *International Law:Law of Peace*, Great Britain, Macdonald & Evans, 1982

Hardiwinoto, Soekotjo, *Pengantar Hukum Internasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

IA. Sharer, *Starke's International Law*, London; Butterworth

Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1994

MA, Martin Dixon , *International Law*, Blackstone Press Limited, Great Britanian, 1993

Osmanczuk, Edmun Jan, *Encyclopedia of United Nation and International Agreements*, Taylor and Francis, London, 1985

Samekto, F.X Adjie , *Negara Dalam Tata Tertib Hukum Internasional*, Badan Penerbit UNDIP

Shawn, Malcom Nathan , *International Law*, Cambridge University Press, Inggris, 1994

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 2005

Tasrief, M, *Hukum Diplomatik (Teori dan Praktiknya)*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1998

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006

Wallace, Rebacca M.M. , *International Law*, diterjemahkan oleh Bambang Arumanadi, IKIP Press, Semarang, 1993

Widagdo, Setyo dan Hanif Nur W, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008

Widodo, *Konsep dan Dinamika Hukum Internasional*, Indonesia Business School, Malang, 1997

Yudha, Bakti, “Tanggungjawab Negara Bagi Perlakuan Bagi Orang Asing”, Paper Penataran Prinsip Hukum Internasional, Fakultas Hukum UNPAD, 1992

WEBSITE

1. Penyadapan KBRI di Myanmar, www.Hidayatullah.com, diakses pada tanggal 12 juli 2004
2. Penyadapan KBRI di Myanmar, www.detiknews.com, diakses Rabu tanggal 29 Desember 2010
3. Penyadapan KBRI di Myanmar, www.kemenhan.go.id, diakses Rabu tanggal 29 Desember 2010
4. Sepanjang Masa Indonesia – Myanmar, www.deplu.go.id, diakses Rabu tanggal 20 April 2011

PERATURAN INTERNASIONAL

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik